



PENETAPAN

Nomor 309/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama di Aula Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. xxxxx lahir di Mutiara tanggal 01 April 1973/ umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK: xxxx, lahir di Mutiara tanggal 02 Mei 1972/ umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca surat gugatan Penggugat.
Telah mendengar keterangan Penggugat
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 309/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 19 Juni 2023, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



xxxx xxxxxx sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 089/01/V/2021, tertanggal 05 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai namun tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat menikah dan hidup rukun lagi;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN ACEH TENGAH sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul).
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama: 1. xxxx, laki-laki, lahir di Mutiara pada tahun 1994 (sudah menikah); 2. xxxxi, laki-laki, lahir di Mutiara pada tahun 1998 (sudah menikah)
3. xxxx, laki-laki, lahir di Mutiara, tanggal 30 April 2006, umur 17 tahun; yang pada saat ini anak ke tiga Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
7. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama ± 1 tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga.
8. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Dikarenakan Tergugat ringan tangan kepada Penggugat seperti memukul dan Tergugat juga sering memecahkan barang-barang yang ada di rumah Tergugat dan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



- b. Dikarenakan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Juni 2023 disebabkan oleh karena pada saat itu Tergugat sedang sakit dan menyuruh Penggugat untuk membeli obat dan Tergugat mengingatkan agar Tergugat tidak memakan buah semangka lagi agar cepat sehat namun Tergugat tidak terima ketika Penggugat melarang Tergugat kemudian Tergugat memecahkan barang-barang di rumah penggugat dan Tergugat setelah itu Tergugat juga memukul Penggugat di bagian kepala Penggugat setelah itu Penggugat mendiamkan kan selama satu minggu dengan harapan Tergugat bisa berubah menjadi lebih baik namun Tergugat mengajak Penggugat untuk berpisah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah resmi pisah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
10. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk melakukan perceraian;
11. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;
12. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat mana tidak didasarkan pada alasan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, terhadap hal tersebut Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai, dan sepakat kembali untuk mempertahankan dan membina kehidupan rumah tangganya. secara rukun dan damai.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hakim menyatakan bahwa persidangan perkara ini harus dihentikan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat [1] R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dengan demikian dipandang sah dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, dan pencabutan tersebut meskipun dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali mempertahankan ikatan perkawinan mereka, maka hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271,272 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

M E N G I N G A T

Segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 309/Pdt.G/2023/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor :309/Pdt.G/2023/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1444 H Hijriah oleh Win Syuhada,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., S.H., M.C.L. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 309/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)